



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan pendidikan anti korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.**

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
11. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan Negara, Suap Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
15. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
16. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
17. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.

18. Guru adalah Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
19. Kurikulum adalah Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
20. Peserta Didik adalah peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
21. Wali Kelas adalah wali kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
22. Guru Mata Pelajaran adalah guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
23. Ruangan Pembelajaran adalah ruangan pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.
24. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, dan Pendidikan Khusus, yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
25. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
27. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

Pasal 3

Pelaksanaan Pendidikan anti korupsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Peserta Didik;
- b. Pegawai ASN;
- c. Pegawai BUMD; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Pelaksana

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan

Pasal 4

- (1) Perumusan kebijakan anti korupsi di sekolah menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengikutsertakan Inspektorat.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat mengikutsertakan pihak ketiga yang berkompeten dan peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Paragraf 2

Pelaksana Pemantauan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab Cabang Dinas.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap frekuensi, bentuk, materi dan pelaku pendidikan anti korupsi di setiap sekolah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk dilanjutkan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan.

Paragraf 3

Penanggung Jawab Teknis

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah menjadi penanggung jawab teknis Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah.
- (2) Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab teknis Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap:
 - a. penyusunan materi pembelajaran;
 - b. pengaturan jadwal penyampaian pendidikan anti korupsi;
 - c. penetapan bentuk pendidikan anti korupsi;
 - d. pengendalian pelaksanaan pendidikan anti korupsi di luar dan dalam ruang pembelajaran;
 - e. pelaporan pelaksanaan pendidikan anti korupsi kepada Kepala Cabang Dinas secara regular sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
 - f. pengembangan secara teknis pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas dan Guru menjadi pelaksana teknis pendidikan anti korupsi di sekolah.
- (2) Sebagai pelaksana teknis pendidikan anti korupsi di sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas dan Guru melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap:
 - a. penyampaian materi ajar, pengarahan dan/atau wejangan pidana korupsi;
 - b. menggali contoh aktual tindak pidana korupsi;
 - c. memberikan contoh tindak pidana korupsi sebagai perbuatan tercela;

- d. menguraikan perbuatan tindak pidana korupsi sebagai penghambat kemajuan masyarakat, bangsa dan negara;
- e. mengamati tingkat pemahaman dan penerimaan materi ajar, pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik;
- f. melakukan evaluasi tingkat pemahaman dan penerimaan materi pembelajaran, pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik;
- g. memberikan nilai tingkat pemahaman dan penerimaan materi ajar, pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik; dan
- h. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah mengenai pengembangan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi di sekolah.

Bagian Kedua

Materi

Pasal 8

- (1) Materi pendidikan anti korupsi di sekolah sekurang kurangnya meliputi:
 - a. pengertian tindak pidana korupsi;
 - b. hakikat tindak pidana korupsi;
 - c. jenis tindak pidana korupsi;
 - d. bahaya/dampak negatif tindak pidana korupsi;
 - e. pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi;
 - f. akibat tindak pidana korupsi;
 - g. pelanggaran tindak pidana korupsi;
 - h. konsekuensi dari tindak pidana korupsi; dan
 - i. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Materi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur dalam kurikulum Pendidikan Nasional.

Pasal 9

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan jenis tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

- (1) Materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun dalam bentuk:
 - a. materi pembelajaran;
 - b. materi pengarahannya; dan
 - c. materi wejangan.
- (2) Materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan materi kurikulum lokal.

Bagian Ketiga

Waktu

Pasal 11

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi dilakukan di dalam jam pelajaran dan di luar jam pelajaran.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 12

Kegiatan pendidikan anti korupsi dilakukan dalam bentuk:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. workshop;
- d. simulasi;
- e. tugas mandiri;
- f. pengarahannya umum; dan
- g. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 13

Pendidikan anti korupsi di sekolah bertujuan:

- a. membangun akhlak mulia peserta didik;
- b. mengembangkan pola pikir positif peserta didik;
- c. membangun karakter terhormat dan bermartabat peserta didik;
- d. mewujudkan sekolah sebagai agen perubahan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. meningkatkan kepekaan dan kesadaran akan bahaya korupsi bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara;

- f. meningkatkan tanggung jawab kolektif warga negara sedini mungkin dalam perwujudan pemerintahan yang bersih; dan
- g. mewujudkan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Pasal 14

Pendidikan anti korupsi di sekolah dilakukan dalam bentuk:

- a. materi pelajaran sebagai bagian dari muatan kurikulum lokal;
- b. pengarahan dalam rangka pembentukan karakter anti korupsi;
- c. wejangan dalam rangka pembentukan perilaku positif atau terpuji; dan
- d. kantin kejujuran.

Pasal 15

- (1) Pendidikan anti korupsi disusun, dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan prinsip:
 - a. keteladanan;
 - b. jelas;
 - c. aktual;
 - d. sistematis; dan
 - e. berkelanjutan.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. keteladanan adalah bahwa Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru yang menyampaikan materi pelajaran, pengarahan atau wejangan mengenai anti korupsi kepada peserta didik di lapangan atau di dalam ruangan pembelajaran harus memberikan keteladanan dalam perilaku anti korupsi;
 - b. jelas adalah bahwa penyampaian materi pelajaran, pengarahan atau wejangan mengenai anti korupsi dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru kepada peserta didik harus jelas, mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana dan mendidik;

- c. aktual adalah bahwa dalam memberikan materi pelajaran, pengarahan atau wejangan anti korupsi dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru kepada peserta didik perlu disertai dengan contoh terkini;
- d. sistematis adalah bahwa materi ajar, pengarahan atau wejangan mengenai anti korupsi kepada peserta didik oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru harus dengan susunan yang sistematis mengacu pada kaidah akademis;
- e. berkelanjutan adalah bahwa penyampaian materi ajar, pengarahan atau wejangan mengenai anti tindak kepada peserta didik oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru harus berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk seluruh tingkatan kelas sebagai bagian dari sistem Pendidikan.

Pasal 16

Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi nilai dasar yang harus dipedomani oleh seluruh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas atau Guru dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Sekolah.

Bagian Kelima

Implementasi

Pasal 17

Implementasi pendidikan anti korupsi dapat diaktualisasikan dalam bentuk warung/kantin kejujuran, perpustakaan dengan sistem pelayanan mandiri, pengembangan pelayanan online di sekolah dan mengurangi pertemuan langsung antara orang tua peserta didik dengan guru.

BAB III
PELAKSANAAN PADA PEGAWAI ASN DAN BUMD

Bagian Kesatu

Pelaksana

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan

Pasal 18

- (1) Perumusan kebijakan anti korupsi pada Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Paragraf 2

Pelaksana Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan pelaksanaan pendidikan anti korupsi secara umum untuk Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap frekuensi, bentuk, materi dan pelaku pendidikan anti korupsi pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan pendidikan anti korupsi secara umum untuk BUMD dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap frekuensi, bentuk, materi dan pelaku pendidikan anti korupsi pada setiap BUMD.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggung Jawab Teknis

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah menjadi penanggung jawab teknis pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap materi, tempat dan frekuensi pendidikan anti korupsi pada Perangkat Daerah yang dipimpin.

Pasal 22

- (1) Komisaris/Dewan Pengawas menjadi penanggung jawab teknis pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada setiap BUMD.
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap materi, tempat dan frekuensi pendidikan anti korupsi pada BUMD yang dipimpin.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

Pasal 23

- (1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas menjadi pelaksana teknis pendidikan anti korupsi di unit/satuan kerja yang dipimpin.
- (2) Sebagai pelaksana teknis pendidikan anti korupsi di unit/satuan kerja, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan anti korupsi di unit/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Direksi menjadi pelaksana teknis pendidikan anti korupsi di BUMD yang dipimpin.
- (2) Sebagai pelaksana teknis pendidikan anti korupsi Direksi bertanggung jawab melaksanakan pendidikan anti korupsi di BUMD yang dipimpin.

Bagian Kedua

Materi

Pasal 25

Materi pendidikan anti korupsi pada Perangkat Daerah sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Ketiga

Waktu

Pasal 26

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi dilakukan pada jam kerja dan di luar jam kerja.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 27

Kegiatan pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. ceramah;
- b. surat-surat kedinasan;
- c. internalisasi; dan
- d. pengarahan umum.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perumusan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi.
- (2) Masyarakat dapat memberi masukan terhadap materi pendidikan anti korupsi.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. masyarakat.

Pasal 29

Materi pendidikan anti korupsi masyarakat disesuaikan dengan dinamika pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 30

Seluruh kegiatan Pendidikan anti korupsi disesuaikan dengan ketentuan yang diatur perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan di Sekolah

Pasal 31

Proses monitoring dilakukan secara bertingkat yakni:

- a. monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah;
- b. monitoring dan evaluasi operasional;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi peningkatan penyerapan.

Pasal 32

- (1) Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan anti korupsi antara lain, untuk mengetahui :
- a. kesesuaian kebijakan dengan perkembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. kesesuaian kebijakan dengan perkembangan pendidikan formal; dan
 - c. kesesuaian kebijakan dengan perkembangan lokal Sumatera Utara;

- (2) Hasil monitoring kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan dasar penyesuaian kebijakan pendidikan anti korupsi.

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan oleh Cabang Dinas untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan formal di sekolah;
- (2) Hasil monitoring dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Cabang Dinas kepada Kepala Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengukur kesungguhan/keseriusan Kepala Sekolah dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi.

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk mengetahui efektivitas teknis pelaksanaan pendidikan formal di sekolah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Cabang Dinas.

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi peningkatan penyerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan oleh Wali Kelas dan atau Guru, Pengampu, Mata ajar pendidikan anti korupsi untuk mengetahui tingkat penyerapan materi ajar pendidikan anti korupsi oleh peserta didik;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penilaian keberhasilan/prestasi penyampaian materi ajar sekaligus tingkat keberhasilan peserta didik menerima materi ajar pendidikan anti korupsi.

Pasal 36

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 dilaksanakan secara regular sekurang-kurangnya 1(satu) kali 6 (enam) bulan atau setiap saat sesuai kebutuhan masing-masing jenjang monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan pada Pegawai ASN, BUMD dan Masyarakat

Pasal 37

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada Perangkat Daerah secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 38

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi di masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 39

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada BUMD secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 40

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi di masing-masing BUMD dilaksanakan oleh Komisaris/Dewan Pengawas BUMD yang bersangkutan.

Pasal 41

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 42

Pengembangan pendidikan anti korupsi di sekolah, Perangkat Daerah, BUMD dan masyarakat dilaksanakan oleh:

- a. Dinas untuk sekolah;
- b. Inspektorat untuk Perangkat Daerah dan BUMD; dan
- c. Dinas yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan kehumasan untuk masyarakat.

Pasal 43

Pengembangan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan pendidikan anti korupsi di sekolah yang dipimpin diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang tidak melaksanakan pendidikan anti korupsi pada Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Satuan Kerja yang dipimpin diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Direksi BUMD yang tidak melaksanakan pendidikan anti korupsi di BUMD yang dipimpin diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 Oktober 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002